



P U T U S A N
Nomor 237/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1.TN. DARSUN, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Ir.H. Juanda No.65, RT.03 RW.02 Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

2.NY. STEFANI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Ir. H. Juanda No.65 RT.03 RW.02 Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. H. NURIMAN, SH.MH,2. RUDY SAPUTRA, SH., 3. YOGI RAMADHAN DWIPUTRA,SH.MH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Selais No.8 RT.04 RT.02 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 356 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tertanggal 29 April2021., Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT;**

Lawan :

1. NY. LINDA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Soekarno Hatta, Komplek Nirvana Residence Blok A No. 12,Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya Pekanbaru.,Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dra. UINIATI, S.H,MUSYAWIR IRAWAN, S.H dan MUSFAJRI,

Hal 1 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



S.E, S.H, M.H, semuanya Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara Dra.Huiniati, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Flamboyan III No.06 B RT.003/RW.001 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Pbr 399 SK/Pdt/2021/PN.Pbr, tertanggal 24 Mei 2021., Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **TN. SUWANTO EDDI AKMAL**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Repelita I Perumahan Pondok Mutiara Blok C2 Nomor 8 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **LURAH BENCAH LESUNG**, berkedudukan di Jl. Hang Tuah No. 275 Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Repelita I Perumahan Pondok Mutiara Blok C2 Nomor 8 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada DEKRI, Jabatan Kasi Pemerintahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg.575 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tertanggal 28 Juli 2021., Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

4. **CAMAT TENAYAN RAYA**, berkedudukan di Jl. Budi Luhur Nomor 1 Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada IMAN PRATIKNO dan SYAFRI, Jabatan Kasi Pemerintahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021., yang telah didaftarkan di

Hal 2 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 576 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tertanggal 28 Juli 2021., Selanjutnyadisebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara tersebut yaitu ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 02 Desember 2021 Nomor 237/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 02 Desember 2021 Nomor 237/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 25 Oktober 2021 ;

Tentang Duduk Perkara :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :103/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 25 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat tanah Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 67/590/LS/2009 tertanggal 16 Januari 2009 yang terdaftar di kantor Kecamatan Tenayan Raya dengan Register Nomor 2094/590/TR/2009 tertanggal 19 Januari 2009 an.Linda beserta segala surat-surat pendukungnya ;
4. Menyatakan Surat Tanah Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Nomor 545/590/LS/2015 tertanggal 27 Juli 2015 dengan Register di Kantor Camat Tenayan Raya Nomor: 1631/590/TR/2015 tertanggal 28 Juli 2015 dan Surat tanah Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi yaitu Surat Ganti Kerugian dengan Register Nomor : 549/590/LS/2015 tertanggal 27 Juli 2015 dengan Register di Kantor Camat Tenayan Raya Nomor : 1633/590/TR/2015 tertanggal 28 Juli 2015 serta segala surat-surat pendukungnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal **25 Oktober 2021**, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak yang tidak hadir telah diberitahukan Putusan tersebut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing kepada :

Tergugat II melalui Kelurahan Tirta Siak dahulu Kelurahan Tanpa Pekanbaru, tanggal 05 Nopember 2021 ;

Turut Tergugat I, pada tanggal 04 Nopember 2021 ;

Turut Tergugat II, pada tanggal 04 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata Akta Permohonan banding Nomor :103/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing kepada :

- Kuasa Terbanding I, semula Tergugat I, pada tanggal 02 Nopember 2021 ;
- Terbanding II, semula Tergugat II, melalui Kelurahan Tirta Siak dahulu Kelurahan Tampan Pekanbaru pada tanggal 05 Nopember 2021;
- Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, pada tanggal 04 Nopember 2021 ;
- Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II, pada tanggal 04 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Nopember 2021 dan memori banding

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah disampaikan kepada :

- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 23 Nopember 2021 ;
- Terbanding II semula Tergugat II, melalui Kelurahan Tirta Siak dahulu Kelurahan Tampan Pekanbaru, pada tanggal 23 Nopember 2021 ;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 23 Nopember 2021 ;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 23 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Desember 2021, dan telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03 Desember 2021 Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa Terbanding II, dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Nopember 2021 Nomor : 103/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (in zage) kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Nopember 2021 Nomor : 103/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (in zage) kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam tenggang waktu 14

Hal 6 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Nopember 2021 Nomor : 103/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (in zage) kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kelurahan Tirta Siak dahulu Kelurahan Tampian Pekanbaru di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Nopember 2021 Nomor : 103/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (in zage) kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kelurahan Bencah Lesung Pekanbaru di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Nopember 2021 Nomor : 103/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (in zage) kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Tenayan Raya Pekanbaru di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Kuasa Para Pembanding**, semula **Para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 22 Nopember 2021 No.81/NA-Bdg/2021, yang diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Nopember 2021, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan banding Para Pembanding semula Para penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.103/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 25 Oktober 2021 ;

Mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI ;

Dalam Eksepsi ;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah sebagai berikut :
 - a. Penggugat I adalah sebagai pemilik tanah yang sah sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN tanggal 29 Juni 2015 yang terdaftar di Kantor Lurah Sail, sekarang berganti nama menjadi Kantor Lurah Bencah Lesung, dengan Register Nomor:545/590/LS/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan terdaftar di Kantor Camat Tenayan Raya dengan Register Nomor ; 1631/590/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang dibeli dari HENDRA PRIMA dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan parit/Edi Suryanto. ... 102,8 meter ;
Sebelah Selatan dengan Muhammad Fatoni/Drs.Ali Sujastion:43,9/57,7 meter ;

Hal 8 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatas dengan Stefani/Muhammad Fathoni :
196/18,3 meter ;

Sebelah Timur berbatas dengan Edi Suryanto/Drs.Ali Sujastian :
74/156 meter ;

Setelah dikurangi untuk Jalan Empat Lima, batas-batas dan
ukurannya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Empat Lima102,8 meter ;

Sebelah selatan berbatas dengan Muhammad Faton/Drs.Ali
Sujastian :43,3/37,7 meter ;

Sebelah Barat berbatas dengan Stefani/Muhammad Fathon :
173,5/18,3 meter ;

Sebelah Timur berbatas dengan Edi Suryanto/Drs.Ali
Sujastian:51,5/156 meter ;

- b. Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah
sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN
tanggal 29 Juni 2015 yang terdaftar di Kantor Lurah Sail, sekrang
berganti nama menjadi Kantor Lurah Bencah Lesung, dengan
Register Nomor:549/590/LS/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan
terdaftar di Kantor Camat Tenayan Raya dengan Register
Nomor:1633/590/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang dibeli dari
NURSIATI SRI NINGSIH dengan ukuran dan batas-batasnya
sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan parit/Edi Suryanto. ... 48 meter ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Muhammad Faton..55,4 meter ;

Sebelah Barat berbatas dengan Suharjono Bharata.. 199,4 meter ;

Sebelah Timur berbatas dengan Darsun. 196 meter;

Setelah dikurang untuk Jalan Empat Lima, batas-batas dan
ukurannya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan jalan empat lima .. 48 meter ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Muhammad Faton 55,4 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Suharjono Bharata. 176,9
meter;Sebelah Timur berbatas dengan Darsun.....173,5 meter ;

Hal 9 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat tanah Tergugat II yang dijadikan dasar untuk menjual tanah kepada Tergugat I, yang Swurat Keterangan Ganti Kerugian yang terdaftar di Kantor Lurah Sail dengan register Nomor:84/590/LS/2007 tanggal 9 Februari 2007 dan terdaftar di kantor Camat Tenayan Raya dengan register Nomor:379/TR/2007 tanggal 14 Februari 2007, antara Maryam dengan Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak berlaku ;
- Menyatakan surat tanah Tergugat I, yaitu Surat keterangan Ganti Kerugian tertanggal 23 Desember 2008 yang terdaftar di Kantor Lurah Sail dengan Register Nomor:67/590/LS/2009 tanggal 16 Januari 2009 dan terdaftar di Kantor Camat Tenayan Raya dengan Register Nomor : 2094/590/TR/2009 tanggal 19 Januari 2009, antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku ;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut vTergugat II untuk mencoret surat tanah Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan diatas dari buku register ;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah Para Penggugat tersebut diatas seperti keadaan semula dan dalam keadaan kosong, setelah dikurangi Jalan Empat Lima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat lkonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 2 Desember

Hal 10 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Desember 2021, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Pbr, pada tanggal 25 Oktober 2021;
3. Menghukum Para Pemanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding ;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2021 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari para Pemanding semula para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I, semula Tergugat I, tersebut diatas, Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar/diktum selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh para

Hal 11 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula para Penggugat dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding para Pembanding semula para Penggugat, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I, semula Tergugat I, sehingga alasan-alasan dalam kontra memori banding dari Terbanding I, semula Tergugat I dapat diterima dan cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo RBg, Stb Nomor : 227/1947, Jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Pbr, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** yang terdiri dari : **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Dasniel, S.H.,M.H**, dan **Admiral, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **21 Januari 2022** dan juga oleh Majelis Hakim tersebut serta dengan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Dasniel, S.H.,M.H.

ttd

Admiral, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

DR. Barita Lumban Gaol S.H.,M.H.

Hal 13 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



Panitera Pengganti,

ttd

Amri Wahab, S.H._

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



Hal 15 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR



Hal 16 dari 13 hal putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PBR